



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 43 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, perlu menetapkan peraturan Bupati Ogan Ilir tentang Penyelenggaraan Pos Pelayanan Teknologi desa (POSYANTEKDES);
 - b. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas nilai tambah dan mutu hasil produksi kegiatan masyarakat serta mengantisipasi tantangan di era globalisasi, masyarakat dituntut memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada dalam meningkatkan daya saing usaha hasil produknya guna peningkatan kesejahteraannya;
 - c. bahwa dalam rangka pengembangan dan pemasyarakatan teknologi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan guna meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat diperlukan adanya upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - d. bahwa untuk tercapainya pengembangan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna, diperlukan adanya Pedoman Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (Posyantekdes)/Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek);
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Kemerling Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA

KA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Kecamatan adalah bagian wilayah administratif Kabupaten Ogan Ilir yang dipimpin oleh Camat;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
9. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
11. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara mudah serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan;
12. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat Posyantek adalah lembaga kemasyarakatan di Kecamatan yang memberikan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG;
13. Warung Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat Wartek selanjutnya diganti menjadi Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa;
14. Sumber TTG adalah Pencipta, produsen dan atau lainnya baik secara perorangan atau lembaga yang menghasilkan dan atau memiliki paling sedikit satu jenis TTG yang diperlukan masyarakat pengguna TTG;
15. Penerapan TTG adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi

PA

- yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi;
16. Pemetaan kebutuhan adalah pengumpulan data, pengolahan dan visualisasi data spasial (kekurangan) serta data pendukung lainnya guna menggambarkan suatu kondisi/keadaan TTG;
 17. Penelusuran TTG adalah proses, cara, perbuatan menelaah untuk mencari, menyeleksi, dan memilih TTG yang diperlukan;
 18. Pengkajian TTG adalah proses, cara, perbuatan mengkaji, menyelidiki, pelajaran yang mendalam dan penelaahan terhadap TTG;
 19. Pendokumentasian adalah kegiatan atau proses pekerjaan mencatat atau merekam suatu peristiwa dan objek atau aktivitas yang dianggap berharga dan penting atau menyediakan keterangan dalam bentuk dokumen baru tentang pengetahuan dalam arti yang luas sebagai hasil kegiatan manusia dan untuk keperluan itu mengumpulkan dan menyusun keterangan-keterangan;
 20. Pemasaran adalah proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan atau perihal menyebarluaskan ke masyarakat;
 21. Perlindungan TTG adalah proses, cara, perbuatan melindungi invensi TTG yang diciptakan oleh masyarakat;
 22. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
 23. Pengembangan TTG adalah suatu cara, proses, perbuatan atau upaya untuk pemanfaatan TTG secara berkelanjutan;
 24. Inovasi TTG adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses proses produksi;
 25. Kerja sama TTG adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam rangka alih Teknologi Tepat Guna dalam semangat yang kooperatif demi pencapaian tujuan yang sama.

Pasal 2

Maksud pembentukan Posyantek/Posyantekdes adalah dalam rangka Meningkatkan daya saing hasil usaha masyarakat sehingga alih TTG dapat dilakukan secara sistematis guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi berbagai jenis TTG kepada masyarakat desa, membantu masyarakat dalam mengembangkan dan menciptakan TTG serta menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan produsen/pencipta TTG.

/s/

Pasal 3

Tujuan pembentukan Posyantek/Posyantekdes adalah sebagai berikut:

- a. mendayagunakan sumber daya alam yang menjamin Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam yang menjamin keadilan antar generasi dan intra generasi;
- c. mewujudkan perlindungan fungsi sumber daya alam;
- d. mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat desa dalam pengelolaan sumber daya alam desa;
- e. meningkatkan pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi berbagai jenis TTG kepada masyarakat desa/kelurahan;
- f. memotivasi pengembangan dan penciptaan TTG di Masyarakat;
- g. meningkatkan kerja sama dan koordinasi antar Instansi Pemerintah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Komponen Masyarakat lainnya dalam pengembangan pemasyarakatan dan pendayagunaan TTG; dan
- h. mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata berdasarkan prinsip kebersamaan untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi, konflik sosial dan budaya;

BAB II PENGORGANISASIAN Bagian Pertama Kedudukan Pasal 4

- (1) Posyantek maupun Posyantekdes merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang TTG.
- (2) Posyantek antar desa berkedudukan di Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Posyantekdes berkedudukan di Desa dengan ditetapkan keputusan Kepala Desa.
- (4) Pembentukan Posyantek antar desa dan Posyantek desa selanjutnya didaftarkan pada Perangkat Daerah yang menangani bidang politik dalam Kabupaten guna memperoleh surat keterangan yang diterbitkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Tugas Posyantek dan Posyantek desa Pasal 5

- (1) Posyantek antar desa mempunyai tugas:
 - a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek antar desa;
 - b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
 - c. memfasilitasi posyantek desa dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG;
 - d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;

- f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - g. mengkoordinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan TTG hasil dari posyantek desa; dan
 - h. menyusun laporan pengelolaan posyantek;
- (2) Posyantekdes mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan posyantek desa;
 - b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifik TTG;
 - c. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
 - d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - g. memfasilitasi penerapan TTG; dan
 - h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek desa.

Bagian Ketiga
Struktur Organisasi
Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Posyantek/Posyantekdes/kel, terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. seksi pelayanan dan usaha;
 - e. seksi kemitraan;
 - f. seksi pengembangan TTG;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Posyantek/Posyantekdes sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Keempat
Kepengurusan
Pasal 7

- (1) Pengurus Posyantek antar desa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah para utusan inovator TTG dan posyantek desa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah perwakilan pelaku/pemanfaat TTG dan kelembagaan masyarakat di desa;
- (2) Susunan dan jumlah pengurus Posyantek/Posyantekdes disesuaikan dengan kebutuhan;
- (3) Pengangkatan, hak dan kewajiban pengurus Posyantek di Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sedangkan Posyantekdes ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (4) Pengurus Posyantek antar desa dan Posyantek desa tidak boleh berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil;
- (5) Pengurus Posyantek antar desa dan Posyantek desa tidak boleh berasal dari unsur partisipan atau pengurus organisasi politik/partai politik;
- (6) Jumlah dan susunan pengurus Posyantek antar desa dan Posyantek desa paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang terdiri

dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi pelayanan dan usaha, seksi kemitraan dan seksi pengembangan TTG atau disesuaikan dengan kebutuhan.

- (7) Masa bakti kepengurusan dalam satu periode paling lama 3 (tiga) tahun yang diatur dalam anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Posyantek antar desa atau Posyantekdes.

BAB III
PERSYARATAN PENGURUS
POSYANTEK/POSYANTEKDES
Pasal 8

Persyaratan pengurus Posyantek/Posyantekdes meliputi:

- a. warga Negara Indonesia asli;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berusia minimal 21 tahun dan setinggi-tingginya berusia 55 (Lima puluh lima) tahun;
- e. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa motivasi, inovasi, dan kreatifitas yang tinggi;
- f. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- g. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berpengalaman, bertanggung jawab, serta perhatian terhadap potensi desa;
- h. tidak pernah terlibat tindak pidana dan/atau perdata yang dibuktikan dengan surat dari instansi berwenang (Pengadilan Negeri); dan
- i. syarat-syarat lain sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB IV
PEMBERHENTIAN PENGURUS
POSYANTEK/POSYANTEKDES
Pasal 9

Pengurus Posyantek/Posyantekdes dapat berhenti apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Posyantek/Posyantekdes;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut sehingga menghambat perkembangan kinerja Posyantek/Posyantekdes; dan/atau
- e. terlibat kasus pidana/perdata dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

BAB V
URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 10

Uraian tugas dan tanggung jawab Pengurus Posyantek dan Posyantekdes pada struktur organisasi Posyantek adalah sebagai berikut :

- a. Ketua:
1. bertindak sebagai manajer pelaksana kegiatan harian Posyantek/Posyantekdes;
 2. menjalankan rencana kegiatan dan rencana anggaran yang telah disusun oleh pengurus;
 3. menjalankan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di Posyantek/Posyantekdes;
 4. mengatur dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh setiap seksi;
 5. mempertanggungjawabkan kegiatan harian Posyantek kepada pengurus;
 6. menyusun rencana kerja serta mengatur pelaksanaannya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
 7. membuat laporan bulanan, tahunan dan sebagainya mengenai perkembangan lembaga Posyantek/Posyantekdes kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa diketahui oleh Camat dan Kepala Desa.
- b. Sekretaris:
1. menyelenggarakan semua administrasi Lembaga Posyantek/Posyantekdes dan dokumentasi kegiatan;
 2. apabila Ketua Posyantek/Posyantekdes berhalangan dan/atau dalam keadaan tidak menjalankan tugasnya, maka sekretaris melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab Ketua.
- c. Bendahara:
1. membuat catatan administrasi keuangan dan kekayaan (inventaris) Posyantek;
 2. menerima, menyimpan dan mencatat keluar masuk keuangan Posyantek/Posyantekdes;
 3. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
- d. Seksi Pelayanan dan Usaha:
1. melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya;
 2. melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pengenalan dan penggunaan TTG;
 3. memberikan dampingan dan bimbingan teknis tentang teknologi;
 4. mengelola kegiatan usaha produktif Posyantek/Posyantekdes yang berkaitan dengan pelayanan teknologi;
 5. uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah dan perkembangan organisasi.
- e. Seksi Kemitraan mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
 2. menjalin dan menjaga hubungan kerjasama dengan sumber TTG (lembaga pemerintah, perguruan tinggi, swasta, LSM dan pihak lain dan pemanfaatan/pengguna TTG);
 3. mengidentifikasi potensi dan peluang promosi TTG bagi usaha masyarakat;
 4. melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan seksi kemitraan kepada ketua posyantek dan ketua posyantekdes; dan

PA

5. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan posyantek dan posyantekdes.
- f. Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna:
1. melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya;
 2. mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan teknologi;
 3. melakukan kajian dan pengembangan terhadap TTG yang sudah ada/dipakai oleh masyarakat;
 4. melakukan pendataan tentang penggunaan dan kebutuhan teknologi;
 5. uraian tugas lainnya yang dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah dan perkembangan organisasi.

Pasal 11

Kegiatan Posyantek/Posyantekdes meliputi:

- a. inventarisasi kegiatan ini bertujuan agar Posyantek/Posyantekdes memiliki informasi TTG, yang meliputi bidang pertanian, industri, kesehatan, sipil bangunan dan sebagainya;
- b. pelayanan informasi dilakukan melalui penyuluhan, pemberian informasi langsung kepada masyarakat yang datang ke Posyantek/ Posyantekdes, brosur, spanduk, iklan layanan melalui radio dan sejenisnya. Juga dapat disediakan informasi pasar TTG meliputi harga dan hasil produk TTG yang diproduksi masyarakat. Layanan ini dapat dibuka setiap hari atau dijadwalkan secara teratur;
- c. kursus/Pelatihan TTG, kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan dan mengembangkan TTG;
- d. peragaan TTG, Keputusan untuk menggunakan suatu jenis TTG perlu adanya bukti dan atau fakta empirik. Oleh karena itu dalam rangka mensosialisasikan suatu jenis TTG kepada masyarakat diperlukan peragaan TTG yaitu berupa: Gelar/Pameran TTG tingkat Kecamatan, Kota dan seterusnya;
- e. pengembangan TTG, kegiatan ini dilakukan melalui kajian dan uji coba TTG, yang dapat dilakukan melalui kajian kerjasama dengan swasta, lembaga penelitian, bengkel dan sejenisnya. Dalam mendorong karsa dan cipta masyarakat dalam pengembangan TTG dapat menyelenggarakan lomba cipta TTG.

BAB VI PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pasal 12

Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan antara lain:

- a. penelusuran
- b. pemetaan
- c. pengkajian
- d. pendokumentasian
- e. perlindungan; dan
- f. pemasaran;

Pasal 13

- (1) Penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi identifikasi, verifikasi, dan validasi secara langsung atau tidak langsung dapat dilakukan melalui penyelenggaraan lomba inovasi TTG.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:
 - a. pemetaan TTG eksisting dilakukan melalui observasi, wawancara, survey, pengumpulan data dan informasi terkait TTG yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - b. pemetaan potensi sumber daya lokal dilakukan melalui identifikasi, verifikasi, dan validasi sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan memprioritaskan lima aspek pemetaan TTG (penyediaan/pengolahan pangan, pemanfaatan energi baru dan terbarukan, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan kemampuan ekonomi) yang dilakukan secara partisipasi melalui observasi, wawancara, survey, pengumpulan data dan informasi terkait lainnya; dan
 - c. pemetaan kebutuhan TTG dilakukan melalui analisis TTG eksisting dan ketersediaan potensi sumber daya alam;
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan terhadap hasil penelusuran inovasi teknologi dan sumber daya lokal untuk pengembangan dan penyempurnaan hasil temuan/invensi TTG serta pengembangan produk unggulan;
- (4) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan melalui pengumpulan, pemilihan dan pengolahan, penetapan identitas dan penyimpanan data/informasi yang terkait TTG dan atau sumber daya lokal;
- (5) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilakukan:
 - a. Memfasilitasi pengajuan sampai dengan terbitnya sertifikat Hak Kekayaan Intelektual, Hak Paten sederhana dan atau sertifikat Standar Nasional Indonesia terhadap temuan/invensi; dan
 - b. Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi perlindungan hukum terhadap hasil temuan/inovasi;
- (6) Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dilakukan melalui fasilitasi jaringan pasar/pemasaran dan akses modal/permodalan

BAB VII PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 14

Penerapan TTG dilakukan melalui kegiatan:

1. Perencanaan; dan
2. Pendayagunaan TTG

Pasal 15

- (1) Perencanaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk desain dan

/a

- rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, social budaya, dan estetika;
- (2) Pendayagunaan TTG sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 huruf b dilakukan melalui pemasyarakatan TTG.

BAB VIII
PEMASYARAKATAN TTG
Pasal 16

- (1) Pemasyarakatan TTG dimaksudkan untuk menyebarluaskan TTG kepada masyarakat agar dapat dipahami, diterapkan dan dikembangkan
- (2) Pemasyarakatan TTG dilakukan melalui kegiatan:
- a. gelar TTG;
 - b. proyek percontohan;
 - c. fasilitasi proses inkubasi;
 - d. komunikasi, informasi, publikasi TTG;
 - e. edukasi TTG; dan
 - f. Pembentukan lembaga/pos pelayanan TTG.

Pasal 17

Gelar TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 2 huruf a dilakukan melalui kegiatan:

- a. pameran TTG;
- b. lokakarya TTG;
- c. temu inventor/innovator TTG dan/atau investor;
- d. forum komunikasi posyantek;
- e. widyawisata teknologi
- f. publikasi; dan
- g. festival/pameran potensi desa.

Pasal 18

- (1) Gelar TTG sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat 2 dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi sampai tingkat nasional.
- (2) Proyek Percontohan (pilot Project) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 2 huruf b, dirancang sebagai pengujian atau uji coba untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program dan mengetahui dampak pelaksanaan program.
- (3) Fasilitasi proses Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 2 huruf c, dilakukan melalui penyediaan fasilitasi dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi innovator, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Komunikasi informasi dan publikasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 2 huruf d, bertujuan untuk menstimulir dan mendorong pengembangan dan pemanfaatan TTG.

- (5) Edukasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 2 huruf e, bertujuan untuk memengaruhi menumbuhkan kesadaran dan membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam hal pengembangan dan pemanfaatan TTG.
- (6) Lembaga/pos pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 2 huruf f, bertujuan untuk percepatan/akselerasi proses alih teknologi kepada masyarakat desa sehingga harus dibentuk di setiap desa dan/atau kecamatan untuk optimalisasi dan pendayagunaan sumber daya alam.

BAB IX
Hubungan Kerja
Pasal 19

- (1) Hubungan kerja antara Posyantek/Posyantekdes dengan Kecamatan/Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Posyantek/Posyantekdes dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kecamatan/Desa bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antara Posyantek/Posyantekdes dengan Pihak Ketiga di Kecamatan/Desa bersifat kemitraan.
- (4) Pengembangan dan penerapan TTG dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (5) Pihak ketiga yang dimaksud adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik daerah, Sekolah Menengah Kejuruan, Pihak swasta, Pengusaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 20

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektifitas;
 - c. sinergi;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;
 - f. iktikad baik;
 - g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h. persamaan kedudukan;
 - i. transparansi;
 - j. keadilan; dan
 - k. kepastian hukum.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;

JP

- g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat.

BAB X
PENGELOLAAN POSYANTEK/POSYANTEKDESA
Pasal 21

Pengelolaan Posyantek/ Posyantekdes dilaksanakan berdasarkan prinsip kerjasama, mempertimbangkan potensi sumber daya alam, berwawasan lingkungan, serta memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat setempat.

BAB XI
PEMBINAAN
Bagian Pertama
Tanggung Jawab Pembinaan
Pasal 22

- (1) Pembinaan Tingkat Kabupaten menjadi tanggung jawab Kabupaten, yang pelaksanaannya dilakukan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (2) Pembinaan Tingkat Kecamatan menjadi tanggung jawab Camat sesuai dengan pelimpahan yang diberikan oleh Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala seksi Pemberdayaan masyarakat atau sebutan lainnya;
- (3) Pembinaan Tingkat Desa menjadi tanggung jawab Kepala Desa sesuai dengan pelimpahan yang diberikan oleh Camat.

Bagian Kedua
Kegiatan Pembinaan
Pasal 23

- (1) Pembinaan Tingkat Kabupaten dilaksanakan melalui:
 - a. koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan Posyantek/Posyantekdes, Supervisi pengelolaan Posyantek/Posyantekdes;
 - b. monitoring dan evaluasi pengelolaan Posyantek/Posyantekdes; dan
 - c. pemberian penghargaan atas prestasi pengelolaan Posyantek/Posyantekdes; Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengelolaan Posyantek/Posyantekdes.
- (2) Pembinaan Tingkat Kecamatan, Bupati dapat melimpahkan pembinaan kepada Camat dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. koordinasi dan fasilitas penguatan kelembagaan Posyantek/Posyantekdes;
 - b. supervisi pengelolaan Posyantek/Posyantekdes; dan monitoring dan evaluasi Posyantek/Posyantekdes
- (3) Pembinaan Tingkat Desa, Camat dapat melimpahkan pembinaan kepada Kepala Desa dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. koordinasi dan fasilitas penguatan kelembagaan Posyantekdes;
 - b. supervisi pengelolaan Posyantekdes;

/R

- c. monitoring dan evaluasi Posyantekdes; dan
- d. melaksanakan pelatihan pengelolaan Posyantekdes.

BAB XII
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
Bagian Pertama
Pengendalian
Pasal 24

Pengendalian dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Posyantek/Posyantekdes meliputi :

- a. pengurus Posyantek mempertanggungjawabkan kegiatan Posyantek/Posyantekdes kepada Bupati; dan
- b. operasional kegiatan dan Penggunaan Posyantek/Posyantekdes diawasi oleh lembaga yang mempunyai wewenang untuk itu.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 25

- (1) Pelaporan Posyantek/Posyantekdes dilakukan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan secara:
 - a. bulanan, pengurus melaksanakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) bulan sekali;
 - b. semesteran, dilakukan evaluasi atas perencanaan yang telah disusun, tingkat pencapaian, kendala dan tindakan yang diperlukan;
 - c. tahunan, Merupakan bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada Bupati Pertemuan ini diikuti oleh seluruh Posyantek/Posyantekdes Se-Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Pelaporan Posyantek/Posyantekdes dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. posyantek/Posyantekdes melaporkan pelaksanaan kegiatan Posyantek/Posyantekdes kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Camat; dan
 - b. Bupati melaporkan kegiatan Posyantek/Posyantekdes kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Desa.

BAB XIII
PENDANAAN
Pasal 26

Sumber pendanaan untuk operasional Posyantek/ Posyantekdes dapat berasal dari:

- a. segala pendanaan yang terkait dengan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa bersumber dari:
 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Dana Desa; dan/atau
 5. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- b. usaha produktif yang mungkin bisa dikembangkan seperti:

1. membuka bengkel/perbaiki alat mesin;
2. membuka dan melayani jasa rumah kemas;
3. menyelenggarakan kursus/pelatihan TTG;
4. menyediakan/menyewakan TTG yang dibutuhkan oleh masyarakat;
5. jasa pelayanan konsultasi;
6. hasil komisi atas penjualan barang dan kegiatan lain yang diatur dalam ketentuan sendiri;
7. royalti atas HAKI yang dimiliki Posyantek Desa atau Posyantek;
8. kegiatan usaha lainnya yang tidak melanggar hukum;

**BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27**

- (1) Posyantek/Posyantek desa dan warung teknologi atau sebutan lain yang telah ada sebelum Peraturan ini tetap berlaku dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) Posyantek/Posyantek desa dan warung teknologi atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 1 April 2021

BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 1 April 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021 NOMOR 43